

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, diaturlah sistem kerjasama yang merupakan suatu bentuk kesadaran masyarakat bahwa dirinya merupakan makhluk sosial yang selalu dipaksa untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Salah satu contoh kerjasama yang dianjurkan dalam islam adalah kerjasama di sektor pertanian dengan sistem bagi hasil. Kerjasama di sektor pertanian dengan sistem bagi hasil juga dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik-praktik kerjasama penggunaan lahan dengan sistem bagi hasil di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini juga memasukkan kajian maqashid syariah untuk mengukur tingkat kemaslahatan para pelaku kerjasama penggunaan lahan dengan sistem bagi hasil di Desa Plakpak. Untuk menjawab tujuan penelitian secara mendalam, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data hasil dari lapangan diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua praktik kerjasama penggunaan lahan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak yaitu kerjasama secara berkelanjutan dan kerjasama secara temporer. Imbangan bagi hasil dalam kerjasama secara berkelanjutan menggunakan 1/2 (separoh) sedangkan dalam kerjasama secara temporer menggunakan 1/3 (sepertiga). Dari hasil temuan penelitian terungkap bahwa praktik-praktik kerjasama penggunaan lahan di Desa Plakpak menggunakan akad mukhabarah karena modal atau biaya sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Kerjasama penggunaan lahan di Desa Plakpak menganut sistem *profit and loss sharing* yaitu berbagi untung dan berbagi rugi. Hasil dari kajian maqashid syariah terungkap bahwa dalam kerjasama penggunaan lahan dengan sistem bagi hasil di Desa Plakpak dapat membawa kemaslahatan atau kesejahteraan bagi petani penggarap dan pemilik lahan dengan terpenuhinya lima indikator dari maqashid syariah yaitu *hifdz ad-din* (agama), *hifdz an-nafs* (jiwa), *hifdz al-aql* (akal), *hifdz an-nasl* (keturunan) dan *hifdz al-maal* (harta).

Kata kunci: Kerjasama Pertanian, Bagi Hasil, Mukhabarah, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Basically humans are social beings who cannot stand alone without the help of others. Therefore, a cooperative system is regulated which is a form of public awareness that they are social beings who are always forced to always interact with the surrounding environment. One example of cooperation recommended in Islam is cooperation in the agricultural sector with a profit sharing system. Cooperation in the agricultural sector with a profit-sharing system was also carried out by the people of Plakpak Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency. The purpose of this study was to find out how the practices of land use cooperation with a profit-sharing system in Plakpak Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency. This research also includes a study of maqashid sharia to measure the level of benefit for actors in land use cooperation with a profit sharing system in Plakpak Village. To answer the research objectives in depth, researchers use this type of research qualitative with a case study approach. Data collection through interviews, observation and documentation. Then the result data from the field are described and analyzed to answer the problems and research objectives. The results of the study show that there are two cooperative practices usage land with a profit-sharing system carried out by the Plakpak Village community, namely continuous cooperation and temporary cooperation. Profit sharing balance in cooperation on an ongoing basis using 1/2 (half) while in temporary cooperation use 1/3 (one third). From the research findings it was revealed that land use cooperation practices in Plakpak Village used a mukhabarah contract because the capital or costs were fully borne by the sharecroppers. Land use cooperation in Plakpak Village adheres to a system profit *and loss sharing* namely profit sharing and loss sharing. The results of the maqashid sharia study revealed that cooperation in land use with a profit-sharing system in Plakpak Village can bring benefit or prosperity to sharecroppers and landowners by fulfilling the five indicators of purpose sharia *hifdz ad-din*(religion), *hifdz an-nafs*(soul), *hifdz al-aql*(intellect), *hifdz an-nasl*(descendants) and *hifdz al-maal*(property).

Keywords: Agricultural Cooperation, Profit Sharing, Mukhabarah, Maqashid Sharia